



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN MAKANAN
BAGI WARGA MASYARAKAT TERKONFIRMASI WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga dalam rangka upaya penanganan dan penanggulangan secara menyeluruh guna memutus mata rantai penularannya di Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/61/436.1.2/2021 tentang Penanganan Dampak Penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/68/436.1.2/2021;
 - b. bahwa guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka warga masyarakat yang terkonfirmasi dan/atau yang berkontak erat dengan warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dikarantina dalam jangka waktu tertentu dengan diberikan bantuan permakanan dan bantuan bahan makanan agar mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya selama menjalani masa karantina;
 - c. bahwa pemberian bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan keadaan darurat dan tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Makanan Bagi Warga Masyarakat Terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 14);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BAHAN MAKANAN BAGI WARGA MASYARAKAT TERKONFIRMASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPB Linmas adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Surabaya.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan yang tercatat dalam Data Dinas Kesehatan yang melakukan isolasi mandiri di rumah akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. sebagai upaya penanganan guna memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah; dan
- b. memberikan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar berupa pangan bagi warga masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena terkonfirmasi dan/atau berkontak erat dengan warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN BAHAN MAKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, meliputi:
 - a. warga yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/atau
 - b. seluruh anggota keluarga yang berkontak erat dengan anggota keluarga yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam 1 (satu) rumah yang tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan/atau tidak tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan bahan makanan kepada warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan yang disampaikan kepada Kecamatan untuk dilaporkan kepada Kepala BPB Linmas.
- (3) Selanjutnya Kepala BPB Linmas menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya berdasarkan data yang disampaikan dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari ke-11 (kesebelas) sejak diberikannya bantuan permakanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota terkait Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.
- (5) Dalam hal pemberian bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir kurang dari 10 (sepuluh) hari dan warga masyarakat masih menjalani isolasi mandiri maka bantuan bahan makanan dapat diberikan sejak berakhirnya pemberian bantuan permakanan.
- (6) Pemberian bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Pemberian bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 (satu) paket bahan makanan yang terdiri dari:
 - a. beras sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram);

- b. mie instan sebanyak 1 (satu) *box* isi 40 *pcs* (empat puluh *pieces*);
 - c. telur ayam sebanyak 5 kg (lima kilogram); dan
 - d. minyak goreng kemasan sebanyak 1 (satu) liter.
- (8) Pemberian bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila dalam 1 (satu) rumah terdapat sampai dengan 5 (lima) orang, pemberian bantuan bahan makanan hanya diberikan 1 (satu) paket dan apabila lebih dari 5 (lima) orang maka diberikan paling banyak 2 paket.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Bagian Ketiga Pengadaan Bahan Makanan

Paragraf 1 Kriteria Penyedia

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPB Linmas menunjuk penyedia untuk pengadaan bantuan bahan makanan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- (3) Penyedia dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berdomisili di masing-masing Kecamatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan setempat; dan
 - c. Dalam hal penyedia berbentuk Usaha Mikro atau Usaha Kecil melampirkan :
 - 1) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Skala Mikro atau Skala Kecil;
 - 2) Surat Izin Usaha Mikro atau Usaha Kecil; atau
 - 3) Nomor Induk Berusaha (NIB).

- d. Dalam hal penyedia berbentuk koperasi, melampirkan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan status badan hukum koperasi yang bersangkutan dan fotokopi akta pendirian koperasi dengan ketentuan bahwa koperasi tersebut melaksanakan kegiatan usaha tunggal non simpan pinjam atau kegiatan usaha serba usaha
- (4) Kriteria Usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan:
- a. untuk usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. untuk usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Bahan Makanan

Pasal 7

- (1) Camat mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) calon penyedia untuk pengadaan bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada BPB Linmas.
- (2) Calon penyedia untuk pengadaan bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan penawaran harga pengadaan bahan makanan yang ditujukan kepada BPB Linmas berupa bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. rincian harga;
 - b. kemasan; dan
 - c. Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan pada bahan makanan mie instan dan minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b dan huruf d.
- (5) Pejabat Pengadaan pada BPB Linmas melakukan pemilihan dan mengusulkan kepada PPK 1 (satu) penyedia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (6) Apabila calon penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagai calon penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pejabat Pengadaan pada BPB Linmas memilih dan mengusulkan 1 (satu) penyedia di wilayah Kecamatan terdekat.
- (7) PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) setelah menerima usulan penyedia dari Pejabat Pengadaan.
- (8) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia yang telah ditunjuk.
- (9) Penyedia yang telah ditunjuk untuk selanjutnya berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tertuang di SPMK.
- (10) BPB Linmas dan petugas Kelurahan wajib mendampingi penyedia untuk mendistribusikan bantuan bahan makanan kepada penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Kepala BPB Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (11) Pendistribusian bantuan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilengkapi dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh BPB Linmas dan petugas Kelurahan serta dokumentasi penerima bantuan bahan makanan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penunjukan penyedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), PPK membuat kontrak dengan penyedia.
- (2) Penyedia yang telah menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana biaya bantuan bahan makanan kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;
- (3) Permohonan pencairan dana biaya bantuan bahan makanan disampaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyampainnya tanggal 15 (lima belas) atau tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya kecuali pada bulan Desember penyampainnya tanggal 15 (lima belas), untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka PPK mengembalikan permohonan dimaksud kepada penyedia guna dilakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka PPK membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan untuk selanjutnya PPK memproses pencairan dana bantuan bahan makanan paling lambat 3 (tiga) hari melalui transfer ke rekening penyedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 3
Pengawasan dan Audit

Pasal 9

- (1) APIP melakukan pengawasan kegiatan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.
- (2) APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. PPK.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Keputusan Kepala BPB Linmas tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban PPK dalam kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. dokumen kontrak;
 - b. surat permohonan pencairan dana biaya bantuan bahan makanan; dan
 - c. dokumentasi penerimaan bantuan bahan makanan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PPK melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap tahapan kegiatan pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah meliputi:

- a. proses pemilihan penyedia;
 - b. pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), PPK dibantu oleh Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- (4) PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala BPB Linmas Kota Surabaya.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberian bantuan bahan makanan bagi warga masyarakat terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah pada tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006